



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 147/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Panggilan
RAHMAT
Tempat Lahir : Payakumbuh
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Koto Tuo Tanjung Pati Kenagarian Koto
Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Panggilan RAHMAT ditangkap sejak tanggal 6 September 2019;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/46/IX/2019/Resnarkoba, tertanggal 7 September 2019, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, Nomor : RT-2:54/Enz.1/08/2019, tertanggal 25 September 2019, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 230/Pen.Pid/2019/PN Pyh, tertanggal 28 Oktober 2019, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua, Nomor : 258/Pen.Pid/2019/PN Pyh, tertanggal 27 November 2019, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-0016/L.3.12/Enz.2/01/2020, tertanggal 6 Januari 2020, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN Pyh, tertanggal 17 Januari 2020, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 14.a/Pen.Pid/2020/PN Pyh, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Halaman 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tertanggal 13 April 2020, Nomor 217/Pen.Pid/2020/PT PDG, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tertanggal 11 Mei 2020, Nomor 275/Pen.Pid/2020/PT PDG, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
10. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : ABRAR, S.H., HAFIS ALFARISYI, S.H., RIZKI FITRIADI, S.H. dan JONNI LUMBANTORUAN, S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Kilo Meter Tujuh Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 2/SK/PID/I/2020/PN Pyh tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Juni 2020 Nomor 147/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-03/Pykbh/Enz.2/12/2019 tanggal 14 Januari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Pgl. RAHMAT** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jorong Parumpuang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa cara - cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 wib Saksi Muhammad Fauzan Pgl Fauzan (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telpon meminta Terdakwa untuk merentalkan satu unit mobil untuk dipakai oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan, kemudian Terdakwa datang menjumpai Pgl. Fauzan di Jorong Parumpuang Kenag. Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota guna memastikan permintaan Pgl Fauzan tersebut, sampai di tempat Pgl Fauzan kemudian Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan merental mobil tersebut dan Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan mengatkan bahwa mobil akan dipakai oleh temannya untuk melihat keluarga yang sedang sakit di daerah medan. Saat itu Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pertama merental mobil. Kemudian pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat menuju tempat rental mobil tersebut. Saat itu Terdakwa merental mobil merk Toyota Avanza warna hitam dan memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Setelah mendapatkan mobil tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Parumpuang tempat tinggal Pgl Fauzan.
- Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pgl. Fauzan ke daerah Limbanang Kab. Lima Puluh Kota untuk menjemput sdr. Andi Leo (DPO), dalam perjalanan Pgl Fauzan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa sendiri oleh sdr. Andi Leo, namun Terdakwa meminta untuk ikut bersama sdr. Andi Leo (DPO) ke daerah Medan Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa, Pgl Fauzan dan sdra Andi Leo menuju parumpuang untuk menurunkan Pgl. Fauzan, kemudian Terdakwa dan sdra Andi leo (DPO) langsung berangkat menuju Kota Medan kemudian sampai di daerah Pasaman sdra Andi Leo (DPO) meminta untuk membawa mobil. Kemudian sdra Andi Leo (DPO) membawa mobil tersebut sampai Kotanopan Kab. Mandailing Natal.
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira pukul 03.00 wib kami sampai di daerah yang tidak Terdakwa ketahui namun Terdakwa hanya tahu melewati daerah Kotanopan. Ditengah perjalanan sdra Andi Leo (DPO) memutar balik mobil dan berhenti saat itu Terdakwa hanya duduk di atas mobil, dan yang Terdakwa lihat sdra Andi Leo (DPO) menelpon dan membuka pintu bagasi bagian belakang, kemudian saat Terdakwa duduk untuk istirahat di bangku bagian depan Terdakwa melihat ada orang yang memasukkan 1 (satu) buah Karung yang tidak Terdakwa ketahui isinya. Kemudian sdra Andi leo menutup pintu bagasi belakang dan naik ke atas mobil kemudian langsung membawa mobil menuju arah pulang ke Kota Payakumbuh, Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 06.00 wib kami sampai di kota Bukittinggi sdra Andi Leo (DPO) berhenti dan menunggu orang lain yang tidak Terdakwa ketahui. kemudian Terdakwa pindah ke kursi sopir dan saat itu Terdakwa melihat orang yang datang tersebut membawa

Halaman 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dan memberikannya kepada sdr Andi Leo (DPO) yang mana kemudian sdr Andi Leo (DPO) membuka bagasi belakang dan membuka barang yang dibawa sebelumnya dan memindahkan isi karung tersebut ke karung yang kosong yang diberikan orang tersebut dan di saat itu Terdakwa melihat barang yang dipindahkan tersebut berbentuk Persegi / petak yang berlatkan warna kuning. Kemudian pada saat di atas mobil Terdakwa menanyakan tentang isi karung putih tersebut dan saat itu juga baru Terdakwa ketahui bahwa karung tersebut berisikan narkoba Gol. I jenis ganja.

- Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Andi Leo tiba di Parumpuang tempat Saksi Muhammad Fauzan diturunkan, dan saat berhenti sdr Andi Leo (DPO) meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dibawanya pulang kerumahnya dan sore hari akan dikembalikan kepada Terdakwa. Dan Terdakwa turun dari mobil sebelum Terdakwa turun dari mobil sdr Andi Leo (DPO) meminta Terdakwa memberikan sebuah karung berwarna putih yang ada di bagasi mobil tersebut kepada Saksi Muhammad Fauzan Pgl Fauzan setelah itu baru sdr Andi Leo memberikan Handphone Terdakwa yang telah diambilnya. Kemudian Terdakwa mengambil karung tersebut dan membawa ke tempat sdr Muhammad Fauzan kemudian Terdakwa langsung meletakkan karung warna putih tersebut di sudut sebelah kanan dari rumah tempat sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan.
- Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari sdr Andi Leo (DPO) dimana saat itu sdr Andi Leo (DPO) hendak memberikan Mobil tersebut kepada Terdakwa. Dan Terdakwa disuruh menunggu di simpang Ampek Koto baru Kec. Payakumbuh Kab. Lima puluh kota. Kemudian Terdakwa berangkat menuju simpang Ampek Koto baru Kec. Payakumbuh Kab. Lima puluh kota dan beberapa saat kemudian datang sdr Andi Leo (DPO) menemui Terdakwa dan saat itu sdr Andi Leo meminjam sepeda motor Terdakwa dan memberikan kunci mobil serta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membayar biaya rental mobil tersebut dan sdr andi Leo mengatakan agar Terdakwa mengantarkan barang yang ada dalam bagasi belakang mobil kepada sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan terlebih dahulu barulah sdr Andi Leo memberikan sepeda motor Terdakwa. Dan karena Terdakwa takut Terdakwa mengantarkannya menuju daerah parumpuang dan dalam perjalanan tepatnya di depan SD N 02 Parumpuang Terdakwa melihat sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan dan Terdakwa memberikan titipan sdr Andi Leo (DPO) tersebut kepada sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan dan sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) guna membeli minyak mobil tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju simpang Ampek Koto baru Kec. Payakumbuh Kab. Lima puluh kota tempat dimana Terdakwa bertemu dengan sdr Andi Leo, namun setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut

Halaman 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melihat sdr Andi Leo (DPO). Kemudian Terdakwa mencari sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan Karena waktu rental mobil tersebut akan habis Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan mobil tersebut ketempat Terdakwa merental mobil sebelumnya dan Terdakwa berangkat mencari sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan namun Terdakwa tidak dapat menemui sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan dan pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 02.00 wib di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa handphone Terdakwa berbunyi ada panggilan masuk, kemudian Terdakwa angkat telpon tersebut dan saat itu Terdakwa ketahui bahwa yang menelpon Terdakwa adalah sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan yang mana saat itu hendak bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan sdr muhammad Fauzan Pgl Fauzan sepakat bertemu di depan SPBU Koto nan ampek kota payakumbuh, kemudian Terdakwa datang ketempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang sebuah mobil menghampiri Terdakwa dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan pada saat itu datang dengan anggota Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh yang mana sebelumnya sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan terlebih dahulu telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan di gledah oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh dan dibawa ke Polres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor : 19.083.99.20.05.0647.K dan Nomor: 19.083.99.20.05.0648.K tanggal 24 September 2019, dengan Kesimpulan Ganja (cannabis.sp) : Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa berdasarkan dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Payakumbuh No. 261/023300.01/2019 tanggal 21 September 2019 dengan hasil taksiran seberat 7258 gr (tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan gram).
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman** tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Pgl. RAHMAT** pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Padang Tengah Payobada Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 wib Saksi Muhammad Fauzan Pgl Fauzan (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon meminta Terdakwa untuk merentalkan satu unit mobil untuk dipakai oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan, kemudian Terdakwa datang menjumpai Pgl. Fauzan di Jorong Parumpuang Kenag. Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota guna memastikan permintaan Pgl Fauzan tersebut, sampai di tempat Pgl Fauzan kemudian Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan merental mobil tersebut dan Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan mengatkan bahwa mobil akan dipakai oleh temannya untuk melihat keluarga yang sedang sakit di daerah medan. Saat itu Terdakwa Muhammad Fauzan Pgl Fauzan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pertama merental mobil. Kemudian pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat menuju tempat rental mobil tersebut. Saat itu Terdakwa merental mobil merk Toyota Avanza warna hitam dan memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Setelah mendapatkan mobil tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Parumpuang tempat tinggal Pgl Fauzan.
- Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pgl. Fauzan ke daerah Limbanang Kab. Lima Puluh Kota untuk menjemput sdr. Andi Leo (DPO), dalam perjalanan Pgl Fauzan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa sendiri oleh sdr. Andi Leo, namun Terdakwa meminta untuk ikut bersama sdr. Andi Leo (DPO) ke daerah Medan Sumatera Utara, selanjutnya Terdakwa, Pgl Fauzan dan sdr Andi Leo menuju parumpuang untuk menurunkan Pgl. Fauzan, kemudian Terdakwa dan sdr Andi leo (DPO) langsung berangkat menuju Kota Medan kemudian sampai di daerah Pasaman sdr Andi Leo (DPO) meminta untuk membawa mobil. Kemudian sdr Andi Leo (DPO) membawa mobil tersebut sampai Kotanopan Kab. Mandailing Natal.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira pukul 03.00 wib kami sampai di daerah yang tidak Terdakwa ketahui namun Terdakwa hanya tahu melewati daerah Kotanopan. Ditengah perjalanan sdr Andi Leo (DPO) memutar balik mobil

Halaman 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti saat itu Terdakwa hanya duduk di atas mobil, dan yang Terdakwa lihat sdr. Andi Leo (DPO) menelpon dan membuka pintu bagasi bagian belakang, kemudian saat Terdakwa duduk untuk istirahat di bangku bagian depan Terdakwa melihat ada orang yang memasukkan 1 (satu) buah Karung yang tidak Terdakwa ketahui isinya. Kemudian sdr. Andi Leo menutup pintu bagasi belakang dan naik ke atas mobil kemudian langsung membawa mobil menuju arah pulang ke Kota Payakumbuh, Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 06.00 wib kami sampai di Kota Bukittinggi sdr. Andi Leo (DPO) berhenti dan menunggu orang lain yang tidak Terdakwa ketahui. kemudian Terdakwa pindah ke kursi sopir dan saat itu Terdakwa melihat orang yang datang tersebut membawa karung dan memberikannya kepada sdr. Andi Leo (DPO) yang mana kemudian sdr. Andi Leo (DPO) membuka bagasi belakang dan membuka barang yang dibawa sebelumnya dan memindahkan isi karung tersebut ke karung yang kosong yang diberikan orang tersebut dan di saat itu Terdakwa melihat barang yang dipindahkan tersebut berbentuk Persegi / petak yang berlakban warna kuning. Kemudian pada saat diatas mobil Terdakwa menanyakan tentang isi karung putih tersebut dan saat itu juga baru Terdakwa ketahui bahwa karung tersebut berisikan narkoba Gol. I jenis ganja.

- Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Andi Leo tiba di Parumpuang tempat Saksi Muhammad Fauzan diturunkan, dan saat berhenti sdr. Andi Leo (DPO) meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dibawanya pulang kerumahnya dan sore hari akan dikembalikan kepada Terdakwa. Dan Terdakwa turun dari mobil sebelum Terdakwa turun dari mobil sdr. Andi Leo (DPO) meminta Terdakwa memberikan sebuah karung berwarna putih yang ada di bagasi mobil tersebut kepada Saksi Muhammad Fauzan Pgl Fauzan setelah itu baru sdr. Andi Leo memberikan Handphone Terdakwa yang telah diambilnya. Kemudian Terdakwa mengambil karung tersebut dan membawa ke tempat sdr. Muhammad Fauzan kemudian Terdakwa langsung meletakkan karung warna putih tersebut di sudut sebelah kanan dari rumah tempat sdr. Muhammad Fauzan Pgl Fauzan.
- Sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari sdr. Andi Leo (DPO) dimana saat itu sdr. Andi Leo (DPO) hendak memberikan Mobil tersebut kepada Terdakwa. Dan Terdakwa disuruh menunggu di simpang Ampek Koto baru Kec. Payakumbuh Kab. Lima puluh kota. Kemudian Terdakwa berangkat menuju simpang Ampek Koto baru Kec. Payakumbuh Kab. Lima puluh kota dan beberapa saat kemudian datang sdr. Andi Leo (DPO) menemui Terdakwa dan saat itu sdr. Andi Leo meminjam sepeda motor Terdakwa dan memberikan kunci mobil serta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membayar biaya rental mobil tersebut dan sdr. Andi Leo mengatakan agar Terdakwa mengantarkan barang

Halaman 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam bagasi belakang mobil kepada sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan terlebih dahulu barulah sdr Andi Leo memberikan sepeda motor Terdakwa. Dan karena Terdakwa takut Terdakwa mengantarkannya menuju daerah parumpuang dan dalam perjalanan tepatnya di depan SD N 02 Parumpuang Terdakwa melihat sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan dan Terdakwa memberikan titipan sdr Andi Leo (DPO) tersebut kepada sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan dan sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) guna membeli minyak mobil tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menuju simpang Ampek Koto baru Kec. Payakumbuh Kab. Lima puluh kota tempat dimana Terdakwa bertemu dengan sdr Andi Leo, namun setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa tidak melihat sdr Andi Leo (DPO). Kemudian Terdakwa mencari sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan Karena waktu rental mobil tersebut akan habis Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan mobil tersebut ketempat Terdakwa merental mobil sebelumnya dan Terdakwa berangkat mencari sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan namun Terdakwa tidak dapat menemui sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan dan pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 02.00 wib di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa handphone Terdakwa berbunyi ada panggilan masuk, kemudian Terdakwa angkat telpn tersebut dan saat itu Terdakwa ketahui bahwa yang menelpon Terdakwa adalah sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan yang mana saat itu hendak bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan sepakat bertemu di depan SPBU Koto nan ampek kota payakumbuh, kemudian Terdakwa datang ketempat tersebut dan beberapa saat kemudian datang sebuah mobil menghampiri Terdakwa dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan pada saat itu datang dengan anggota Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh yang mana sebelumnya sdr Muhammad Fauzan Pgl Fauzan terlebih dahulu telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan di gledah oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh dan dibawa ke Polres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor : 19.083.99.20.05.0647.K dan Nomor: 19.083.99.20.05.0648.K tanggal 24 September 2019, dengan Kesimpulan Ganja (cannabis.sp) : Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa berdasarkan dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Payakumbuh No. 261/023300.01/2019 tanggal 21 September 2019 dengan hasil taksiran seberat 7258 gr (tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan gram).
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa

Halaman 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 06 Mei 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-03/Pykbh/Enz.2/01/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Pgl. RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Pgl. RAHMAT** dengan **Pidana Penjara selama 09 (sembilan) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket besar narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam karung plat ik warna putih
 - 2 (dua) paket besar narkotika ganja dibalut lakban kuning dalam karung plastik warna putih
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik ungu
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik belang
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening;**Dirampas untuk negara dan kemudian dimusnahkan**
4. Menetapkan agar **Terdakwa RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Pgl. RAHMAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 27 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Panggilan RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILO GRAM” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT PUTRA Bin YUNIZAR Panggilan RAHMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket besar narkoba jenis ganja dibalut lakban kuning dalam karung plastik warna putih;
 - 2 (dua) paket besar narkoba ganja dibalut lakban kuning dalam karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik ungu;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik bening;
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Band/2020/PN.Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh ternyata bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Juni 2020 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2020 ;

Halaman 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Juni 2020 dan salinan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 10 Juni 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN PYH;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya melalui media daerah Padang Ekspres setidaknya-tidaknya selama 2 minggu berturut-turut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat Penasehat Hukum terdakwa keliru dalam membangun narasi atau logika hukum dari fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur "**menguasai**" dalam pasal 111 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, seolah – olah yang dapat dipersalahkan hanyalah sdr. Andi Leo (DPO) yang tidak dapat dikonfirmasi keterangannya, padahal terdakwa adalah seseorang dewasa yang dapat berfikir dan bertindak secara mandiri, sehingga kesalahan pada diri terdakwa tidak bisa dilepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja walaupun terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Andi Leo mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi M. Fauzan

- Bahwa terdakwa bisa saja menolak suruhan sdr. Andi Leo untuk mengantarkan ganja tersebut kepada saksi M. Fauzan, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, bahkan dalam fakta persidangan terdakwa tidak menunjukkan reaksi apa – apa kepada saksi Fauzan ketika mengantarkan ganja tersebut yang menunjukan terdakwa sebenarnya tidak bersedia untuk dilibatkan dengan narkotika jenis ganja tersebut, padahal awalnya saksi Fauzan lah yang meminta terdakwa untuk merental mobil untuk menjemput ganja ke daerah Panyabungan (Sumatera Utara).
- Bahwa Penasehat Hukum dalam memori bandingnya juga menyatakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya terkesan menutup – nutupi fakta – fakta yang terjadi selama persidangan, hal ini menurut penuntut umum adalah tuduhan yang tidak tepat, karena majelis hakim bebas mempertimbangkan fakta – fakta persidangan yang diyakini mempunyai kekuatan pembuktian. Terkait keterangan terdakwa yang menerangkan berada dalam kondisi terancam sehingga tidak mempunyai pilihan selain menuruti suruhan sdr. Andi Leo untuk mengantar narkotika jenis ganja kepada saksi M. Fauzan telah dipertimbangan dalam putusan halaman 37 alinea 1 yang intinya menurut majelis hakim keadaan tersebut belum cukup untuk melahirkan suatu alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa karena ancaman yang dimaksud bukan ancaman yang sedemikian dekatnya sehingga membuat pikiran terdakwa guncang dan terdakwa tidak lagi memiliki pilihan.
- Maka berdasarkan hal - hal yang Kami Penuntut Umum uraikan di atas, maka dapat disimpulkan apabila alasan Keberatan Pembanding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa tidak berdasar dan harus dikesampingkan dan Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk menolak dan menyatakan tidak dapat menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Mei 2020 Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pyh dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu

Halaman 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif, kedua dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut tidak tepat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pyh tanggal 27 Mei 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Mei 2020, Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pyh yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh kami Syaifoni, S.H M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Masrimal S.H. dan H. Mirdin Alamsyah S.H.M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Juni 2020 Nomor 147/PID.SUS/2020/PT.PDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Marlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Masrimal S.H.

Syaifoni, S.H M.Hum

Mirdin Alamsyah S.H.M.H

Panitera Pengganti

Marlis, S.H.

Halaman 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2020/PT Pdg